

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan penggantian dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jambi.
- 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Instansi tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroaan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 11. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administraf berupa bunga dan/atau denda.
- 14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 16. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BABII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- b. Retribusi Tempat Penginapan / pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa

- c. Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan / pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf dadalah penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memamfaatkan kekayaan Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memamfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (3) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memamfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Keempat Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat Penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (3) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.
- (4) Tingkat Penggunaan jasa penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pendapatan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Pertama Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan.

Bagian Kedua Penentuan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan..
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

5

(4) Tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerima Pembantu yang ada pada Satuan Kerja Perngkat Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jambi.

Bagian Keempat

Angsuran dan Penundaan

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan angsuran dan penundaan pembayaran bagi wajib retribusi yang merasa keberatan untuk membayar retribusi secara tunai.
- (2) Angsuran dan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara angsuran dan penundaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pembayaran Denda Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui BPD Jambi.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retibusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Gubernur secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkaan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Gubernur tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan kemudian Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial, atau bencana alam.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Intansi/petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja dengan indikator presentase penganggaran dan pencapaian target.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 12) dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai panduan umum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap masyarakat, amatlah penting dipahami secara utuh bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jambi guna untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan haruslah merujuk pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru tersebut, menuntut Pemerintah Provinsi melakukan penggantian terhadap prodak hukum daerahnya dalam Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Penggantian ini juga terkait dengan substansi dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru bahwa dalam jangka waktu selama tiga tahun sejak berlakunya.

Sejalan dengan itu, maka upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dilaksanakan melalui salah satu potensi daerah yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu dengan memungut Retribusi Jasa Usaha Daerah yang di nilai cukup potensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI N0M0R 4

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : 4 Tahun 2010 TANGGAL : 31 Desember 2010

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH

I. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1.	Gedung Olah Seni dan Budaya (GOS) Kota	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib	2.000.000
	Baru	b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib	2.500.000
		c. Siang dan Malam	3.000.000
2.	Gedung BKOW	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib	1.500.000
		b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib	1.750.000
		c. Siang dan Malam	2.000.000
3.	Gedung Dharma Wanita	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib	500.000
		b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib	700.000
		c. Siang dan Malam	1.000.000
4.	Gedung PKK	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib	400.000
		b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib	500.000
		c. Siang dan Malam	600.000
5.	Diklat Kota Baru	Gedung Aula:	
		a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib	800.000
		b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib	1.200.000
		Gedung Asrama I dan II :	
		a. Asrama 1 (16) Kamar / 1 hari	30.000
		@ Kamar 2 orang	
		b. Asrama II (12) Kamar / 1 hari @ Kamar 2 orang	30.000
		Gedung Ruang Belajar :	
		a. Siang/local jam 07.00 s/d 18.00 wib	100.000
		(AC) Kursi Belajar	
		b. Siang dan Malam per local	150.000
		(AC) Kursi Belajar	
6.	Gedung Museum Perjuangan Rakyat Jambi	Individu	
	di Benteng	a. Dewasa	750/orang
		b. Anak- anak	250/orang
		Rombongan / Sekolah	
		a. Dewasa	250/orang
		b. Anak – anak	100/orang
7.	Ruang Aula Museum Perjuangan	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib	400.000
		b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib	500.000
		c. Siang dan Malam	800.000
8.	Karcis Masuk Museum Negeri Jambi	Individu	
		a. Dewasa	1.000/orang
		b. Anak- anak	500/orang
		Rombongan / Sekolah	
		a. Dewasa	250/orang
		b. Anak – anak	100/orang
9.	Ruang Auditorium Museum Negeri Jambi	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib	1.500.000
		b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib	1.750.000
		c. Siang dan Malam	2.000.000

10.	Anjungan Taman Mini Indonesia Indah	a. Sewa kantin/Tahun	5.000.000
		b. Sewa Kamar/Malam	100.000
		c. Sewa Aula Balai Mufakat	4.200.000
		Siang hari	1.200.000
		Malam Hari	1.300.000
11.	Gedung Taman Budaya Sungai Kambang	a. Siang Hari	800.000
11.	Security Turner Budaya Bungar Hambung	b. Malam Hari	1.100.000
		0.134444	11100.000
12.	Sewa Rumah Dinas Milik Pemda	a. Permanen	
		Luas 186 M2 ke atas	150.000/bulan
		Luas 96 M2 s/d 185 M2	75.000/bulan
		Luas 70 M2 s/d 95 M2	50.000/bulan
		Luas 46 M2 s/d 69 M2	30.000/bulan
		Luas 30 M s/d 35 M2	20.000/bulan
		b. Semi Permanen	
		Luas 186 M2 ke atas	60.000/bulan
		Luas 96 M2 s/d 185 M2	30.000/bulan
		Luas 70 M2 s/d 95 M2	25.000/bulan
		Luas 46 M2 s/d 69 M2	15.000/bulan
		Luas 30 M s/d 35 M2	10.000/bulan
		c. Darurat	
		Luas 186 M2 ke atas	15.000/bulan
		Luas 96 M2 s/d 185 M2	12.500/bulan
		Luas 70 M2 s/d 95 M2	8.000/bulan
		Luas 46 M2 s/d 69 M2	6.000/bulan
		Luas 30 M s/d 35 M2	4.000/bulan
13.	Dinas Kelautan Jasa Pelayanan UPTD	a. Tambat Labuh Kapal Ikan di Dermaga	500/GT/hari
13.	Pelabuhan Pantai Kuala Tungkal	Pelabuhan Perikanan	300/31/11411
	Totalounan Tunan Tunan Tungkar	b. Suplai Air TAwar untuk Kapal Ikan	10.000/M3
		c. Docking Kapal Ikan Naik Turun Slipway	101000/112
		< 20 GT	250.000/1 x
		20 s/d 30 GT	400.000/1 x
		> 30 s/d 70 GT	1.000.000/1 x
		Jasa Harian Slipway	50.000/hari
		d. Sewa Lahan kawasan / Industri Perikanan	1.000.000/tb/lh
		e. Pos masuk pelabuhan	
		- Roda 2 (dua)	500/1 x msk
		- Roda 4 (empat)	1.000/1x msk
		f. Sewa sarana pengolahan	
		- Ice Boks / Cool Box	1.000/hari
		- Refrigerator Truck	150/kg
		- Gerobak Pengangkut Es	1.000/hari
		- Trays Ikan	50/hari
		- Cold Strorage	25/kg/hari
		g. Sewa Tempat Penyimpanan Barang (gudang)	50.000/hari
14.	Taman Anggrek	Individu	
		- Dewasa	1.500/orang
		- Anak – anak	500/orang
L			

15.	Sewa Tanah Pemda	JALAN UTAMA (PROTOKOL)	
		 a. Pemakaian tanah untuk 1. Bangunan/Gedung/Bengkel/Rumah/Kios warung atau sejenis beserta halamannya 2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pipa Reklame 3. Usaha/Perusahaan/Industri Kecil beserta Bahan-bahan 4. Tempat Penjemuran/Penimbunan bahanbahan 	10.000/M2/th 80.000/M2/th 60.000/M2/th 4.000/M2/th
		b. Pemakaian tanah untuk lapangan tennis :Satu lapangan siang hariSatu lapangan malam hari	50.000/bl 75.000/bl
		c. Pemakaian tanah untuk bercocok tanam.	125/M2/th
		d. Penggunaan lapangan Kantor Gubernur oleh swasta	2.000/M2/hr
		JALAN LINGKUNGAN a. Pemakaian tanah untuk 1. Bangunan/Gedung/Bengkel/Rumah/Kios	3.000/M2/th
		warung atau sejenis beserta halamannya 2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pipa	60.000/M2/th
		Reklame 3. Usaha/Perusahaan/Industri Kecil beserta	40.000/M2/th
		bahan – bahan 4. Tempat Penjemuran / Penimbunan bahan – bahan	3.000/M2/th
		b. Pemakaian tanah untuk lapangan tennis :- Satu lapangan siang hari- Satu lapangan malam hari	50.000/bl 75.000/bl
		c. Pemakaian tanah untuk bercocok tanam	500/M2/th
		JALAN DESA a. Pemakaian tanah untuk	
		Bangunan/Gedung/Bengkel/Rumah/Kios warung atau sejenis beserta halamannya	1.500/M2/th
		2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pipa Reklame	35.000/M2/th
		Usaha/Perusahaan/Industri Kecil beserta bahan – bahan	35.000/M2/th
		4. Tempat Penjemuran / Penimbunan bahan – bahan	2.000/M2/th
		Pemakaian tanah untuk lapangan tennis : - Satu lapangan siang hari - Satu lapangan malam hari	50.000/bl 75.000/bl
		e. Pemakaian tanah untuk bercocok tanam	500/M2/th

1.0	D 1 Y 1 MID		1
16.	Pemakaian Kendaraan Alat Berat	m1	2 220 1217
	a. Asphalt Recycling	Tahun Pertama	2.238.124/hari
	Super Asten Cook 045	Tahun Kedua	1.800.750/hari
		Tahun Ketiga	1.404.634/hari
		Tahun Keempat	1.049.580/hari
	b. Air Compressor	Tahun Pertama	799.330/hari
	Ingersoll Rand Cap 375 CPM	Tahun Kedua	643.125/hari
	ingerson Kand Cap 373 CFW		
		Tahun Ketiga	501.655/hari
		Tahun Keempat	374.850/hari
	c. Excavator On Track	Tahun Pertama	2.150.485/hari
	Capasitas 0,8 M ³	Tahun Kedua	1.730.237/hari
	Cupusitus o,e 1/1	Tahun Ketiga	1.349.632/hari
		Tahun Keempat	1.008.481/hari
		Tanun Keempat	1.006.461/11411
	d. Bulldozer D6D	Tahun Pertama	2.054.278/hari
		Tahun Kedua	1.652.831/hari
		Tahun Ketiga	1.289.253/hari
		Tahun Keempat	963.364/hari
		-	
	e. Bulldozer Komatsu	Tahun Pertama	3.301.929/hari
	Capasitas 20 Ton	Tahun Kedua	2.656.667/hari
		Tahun Ketiga	2.072.272/hari
		Tahun Keempat	1.548.457/hari
		1	
	f. Dump Truck	Tahun Pertama	343.392/hari
		Tahun Kedua	276.286/hari
		Tahun Ketiga	215.510/hari
		Tahun Keempat	161.035/hari
		Tanun Reempat	101.033/Hari
	g. Vibro Roller 8 Ton	Tahun Pertama	1.195.797/hari
		Tahun Kedua	962.115/hari
		Tahun Ketiga	750.475/hari
		Tahun Keempat	560.775/hari
	h. Vibro Roller 4 Ton Hamm	Tahun Pertama	791.336/hari
		Tahun Kedua	636.693/hari
		Tahun Ketiga	496.638/hari
		Tahun Keempat	371.101/hari
	i Vibro Pollor 4 Ton Colcoi	Tahun Pertama	1 030 120/hami
	i. Vibro Roller 4 Ton Sakai		1.039.129/hari
		Tahun Kedua	836.062/hari
		Tahun Ketiga	652.151/hari
		Tahun Keempat	487.305/hari
	i All Purpossa	Tahun Pertama	1.354.065/hari
	j. All Purposse Maintenance Truck	Tahun Kedua	1.354.065/nari 1.089.453/hari
	iviaintenance Truck		
		Tahun Ketiga	849.803/hari
		Tahun Keempat	634.995/hari
	k. Whell Loader Back Hoes	Tahun Pertama	2.182.170/hari
	II. WHOII LOUGOI BUCK HOUS	Tahun Kedua	1.755.371/hari
			1.733.371/hari
		Tahun Ketiga	
		Tahun Keempat	1.023.130/hari
	1. Excavator On Whel Hyundai	Tahun Pertama	2.182.170/hari
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Tahun Kedua	1.755.371/hari
		Tahun Ketiga	1.369.518/hari
		Tahun Keempat	1.023.340/hari
		Tanun Keempat	1.023.340/Hall
		•	

m. Hand Stemper Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat n. Road Marker Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat o. Asphal Cutter Tahun Pertama Tahun Keempat Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Keempat	51.065/hari 38.535/hari 27.244/hari 17.185/hari 111.906/hari 90.037/hari 70.231/hari 52.479/hari
Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat n. Road Marker Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Ketiga Tahun Keempat o. Asphal Cutter Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua	38.535/hari 27.244/hari 17.185/hari 111.906/hari 90.037/hari 70.231/hari
n. Road Marker Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Ketiga Tahun Ketiga Tahun Keempat o. Asphal Cutter Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua	27.244/hari 17.185/hari 111.906/hari 90.037/hari 70.231/hari
n. Road Marker Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat o. Asphal Cutter Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Ketiga	17.185/hari 111.906/hari 90.037/hari 70.231/hari
n. Road Marker Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat o. Asphal Cutter Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Ketiga	111.906/hari 90.037/hari 70.231/hari
Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat o. Asphal Cutter Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Kedua Tahun Ketiga	90.037/hari 70.231/hari
o. Asphal Cutter Tahun Ketiga Tahun Keempat Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga	70.231/hari
o. Asphal Cutter Tahun Ketiga Tahun Keempat Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga	70.231/hari
o. Asphal Cutter Tahun Keempat Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga	
o. Asphal Cutter Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga	32.117/11d11
Tahun Kedua Tahun Ketiga	
Tahun Ketiga	39.966/hari
	32.156/hari
Tahun Keempat	25.082/hari
1 I	18.742/hari
p. Mobil Tronton Hino Tahun Pertama	1 504 CC2 /h-a-ii
1	1.594.663/hari
Tahun Kedua	1.283.034/hari
Tahun Ketiga	1.000.000/hari
Tahun Keempat	747.852.hari
q. Excavator On Treck Kobelko Tahun Pertama	1.935.257/hari
Tahun Kedua	1.557.069/hari
Tahun Ketiga	1.214.556/hari
Tahun Ketiga Tahun Keempat	907.549/hari
Tanun Reempat	907.349/11811
r. Finisher Maintenance Tahun Pertama	1.652.435/hari
Tahun Kedua	1.369.387/hari
Tahun Ketiga	1.110.684/hari
Tahun Keempat	66.475/hari
17. Apotik Kimia Farma di RSD Raden Mattaher Per bulan	2.500.000/b1
17. Apotik Kilila Falila di KSD Radeli Mattaliei Fei bulah	2.300.000/01
a. Siang hari jam 07.30 s/d 17.00 WIB	150.000
b. Malam hari jam 17.00 s/d 24.00 WI	
c. Siang dan malam	400.000
Aula Utama (Kelas B)	
a. Siang hari jam 07.30 s/d 17.00 WII	B 150.000
b. Malam hari jam 17.00 s/d 24.00 W	
c. Siang dan malam	400.000
Sewa Kamar	20.000
a. Kamar Ukuran Besar	30.000
b. Kamar ukuran kecil	15.000
o. Rumai akatan kecii	
	20.000/hr/mlm
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) Wisma Tamu	20.000/hr/mlm 450.000/hr
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) Wisma Tamu "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW	
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) Wisma Tamu "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door	450.000/hr
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) Wisma Tamu "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Wisma Tamu Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Wisma Tamu Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl i hasil 20.000/orang
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Wisma Tamu Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemano	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang cingan
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemana ikan/rekreasi sebagai pengelola 6	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang cingan
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Wisma Tamu Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemano	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang cingan
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemana ikan/rekreasi sebagai pengelola 6 PSBRW 20. Balai Pelatihan Kesehatan Pijoan Jambi PNS Pemerintah a. Asrama Non AC	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang 10.000/org/hr
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemand ikan/rekreasi sebagai pengelola 6 PSBRW 20. Balai Pelatihan Kesehatan Pijoan Jambi PNS Pemerintah a. Asrama Non AC AC	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang 10.000/org/hr 15.000/org/hr
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemana ikan/rekreasi sebagai pengelola 6 PSBRW 20. Balai Pelatihan Kesehatan Pijoan Jambi PNS Pemerintah a. Asrama Non AC	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang 10.000/org/hr
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemand ikan/rekreasi sebagai pengelola 6 PSBRW 20. Balai Pelatihan Kesehatan Pijoan Jambi PNS Pemerintah a. Asrama Non AC AC	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang 10.000/org/hr 15.000/org/hr
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemana ikan/rekreasi sebagai pengelola 6 PSBRW 20. Balai Pelatihan Kesehatan Pijoan Jambi PNS Pemerintah a. Asrama Non AC AC b. Ruang Kelas Non AC	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang 10.000/org/hr 15.000/org/hr 75.000/1 x pk
19. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) "Harapan Mulya" Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi dengan pihak ketiga klub pemand ikan/rekreasi sebagai pengelola 6 PSBRW 20. Balai Pelatihan Kesehatan Pijoan Jambi PNS Pemerintah a. Asrama Non AC AC b. Ruang Kelas Non AC AC	450.000/hr 80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang 60 % 10.000/org/hr 15.000/org/hr 75.000/1 x pk 150.000/1 x pk

21.	Mess Transmigrasi	a. Non AC AC b. Sport Hall	30.000/mlm 50.000/mlm
		- Sore hari jam 06.000 s/d 17.30 WIB	60.000/club/8x/bl
		- Malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB	70.000/club/8x/bl
22	D'acc Ded. to acce Dec. 'ee' Lead.'	Control of the Contro	
22.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Sewa Gedung/Lap. Jembatan Timbang	100.000
		a. Gedung Tertutup/M3/Ton	100.000
		b. Gedung Terbuka/M3/Ton	75.000
		c. Lapangan Penumpukan	50.000
23.	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	Kantor UPTD Kota Jambi	
		a. Sewa Lahan	75.000/bl/unit
		b. Sewa Tempat Kantin	150.000/bl/unit
		c. Sewa Tempat Fotocopy	100.000/bl/unit

II. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

1.	Mess Pemprov. Jambi di Jakarta	a. Standard Room / Kamar / Malam	200.000
		b. VIP Room / Kamar / Malam	300.000
		c. Extra bet	50.000
		d. Sewa Kantin/Tahun	3.000.000
		e. Sewa Kamar di basement pakai	75.000
		wc/Kamar/Bulan	
		f. Sewa Kamar di basement non	50.000
		wc/Kamar/bulan	
		g. Sewa Ruangan tempat Loket di	100.000
		basement/Bulan	
		h. Sewa Ruangan Koperasi di	50.000
		basement/Bulan	400 000
		i. Sewa tempat parkir Mobil Kendaraan	100.000
		Umum Roda empat/Bulan	
2.	Asrama Mahasiswa Jambi yang berada	Sewa kamar/bulan	20.000
۷.	diluar Provinsi Jambi	Sewa Kamai/bulan	20.000
	ditual 110 vilisi Janioi		

III. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1.	Taman Hutan Kenali Pall 11	Individu : a. Dewasa b. Anak-anak	2.500/orang 1.500/orang
		Rombongan a. Perg. Tinggi/Sekolah/dewasa b. Anak-anak	1.500/orang 1.000/orang
		Pertemuan: Out Bond/Hiking/Camping dll a. Siang hari 08.00 s/d 16.00 wib b. Malam hari 19.00 s/d 05.00 wib c. Siang dan Malam	75.000 100.000 150.000
2.	Taman Rimba/Kebun Binatang	a. Karcis Masuk - Dewasa - Anak-anak b. Karcis tanda masuk di Area Kebun Binatang - Mobil - Motor c. Sewa Kios d. Retribusi pedagang kaki lima	5.000/orang 2.500/orang 2.000/orang 1.000/orang 100.000/unit/bl 2.500/unit/hari

	G 1 011 B (225) **		
3.	Gedung Olah Raga (GOR) Kota Baru	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib	1.250.000
		b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib	1.750.000
		c. Siang dan Malam	2.000.000
		d. Lapangan Futsal/Jam	75.000
		e. Lapangan Volley/Jam	50.000
		f. Pemakaian Halaman GOR:	
		- Siang hari Jam 06.00 s/d 17.00 wib	1.000.000
		- Malam hari Jam 17.30 s/d 24.00 wib	1.250.000
		- Siang dan Malam	1.500.000
		g. Pertandingan olahraga prestasi Siang	750.000
		malam	
4.	Kolam Renang Kota Baru	Kolam Renang Prestasi:	
		a. Hari Biasa	3.000/org/4 jam
		b. Hari Libur	4.000/org/4 jam
		c. Rombongan / Sekolah / Instansi	2.000/org/4 jam
		ovitomo ongun / zonorum / ingumpi	21000,018,134
		Kolam Renang bermain anak-anak:	
		a. Hari Biasa	5.000/org/4 jam
		b. Hari libur	7.500/org/4 jam
			J. J.
5.	Sport Hall Wana Graha Simpang Pulai	a. Siang hari jam 06.00 s/d 17.30 WIB	120.000/club/8x/bl
		b. Malam hari jam 19.00 s/d 22.30 WIB	120.000/club/8x/bl
		J	
6.	Lapangan Tenis Diklat Kora Baru	a. Siang hari jam 06.00 s/d 17.30 WIB	60.000/club/8x/bl
	1 6	b. Malam hari jam 19.00 s/d 22.30 WIB	75.000/club/8x/bl
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
7	Stadion Mini Telanaipura	a. Sore hari jam 15.30 s/d 17.30 WIB	150.000/club/8x/bl
		b. Sabtu jam 07.00 s/d 11.00 WIB	150.000/club/4x/bl
		c. Untuk satu kali pakai per hari	100.000/club
8.	Arena MTQ	Individu	
		- Dewasa/Anak-anak/orang	2.500/orang
		Rombongan/Sekolah	
		- Dewasa/Anak-anak/orang	1.500/orang
		Do traba, I mak anak orang	1.500/014115

IV. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. PERIKANAN

NO	JENIS IKAN	UKURAN BERAT	TARIF VOLUME
		(CM/KG)	(RP/EKOR)
1	2	3	4
1.	MAS	a.1-3 Cm	40 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	60 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	110 / Ekor
		d.> 8-10 Cm	135 / Ekor
		e. Calon Induk	20.000 / Ekor
		f. Induk	30.000 / Ekor
		g.> 10-12 Cm	260 / Ekor
2.	Nila Albino / Gift	a.2-3 Cm	40 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	60 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	90 / Ekor
		d.> 8-10 Cm	135 / Ekor
		e.10-12 Cm	290 / Ekor
		f. Calon Induk	15.000 / Ekor
		g. Induk	25.000 / Ekor

NO	JENIS IKAN	UKURAN BERAT (CM/KG)	TARIF VOLUME (RP/EKOR)
1	2	3	4
3.	Nila Hitam	a.2-3 Cm	40 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	60 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	90 / Ekor
		d.> 8-10 Cm	135 / Ekor
		e. Calon Induk	15.000 / Ekor
4.	Tawes	a.2-3 Cm	25 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	40 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	70 / Ekor
		d. Calon Induk	10.000 / Ekor
5.	Grass Corp	a.2-3 Cm	60 / Ekor
<u> </u>	Grass Gorp	b.> 3-5 Cm	85 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	135 / Ekor
		d.> 8-10 Cm	185 / Ekor
		e.10-12 Cm	260 / Ekor
		f. Calon Induk	20.000 / Ekor
		g. Induk	30.000 / Ekor
		g. maak	30.000 / EKOI
6.	Patin	a. Larva	8 / Ekor
		b. 1 Inci	90 / Ekor
		c. 2 Inci	190 / Ekor
		d. 3 Inci	280 / Ekor
		e. Calon Induk	20.000 / Ekor
		f. Induk	25.000 / Ekor
		g. 3/4 Inci	70 / Ekor
		h. 1.5 Inci	140 / Ekor
		i. 2.5 Inci	225 / Ekor
7.	Lele Dumbo	a. 1.5 Inci	75 / Ekor
		b. 2.5 Inci	170 / Ekor
		c. 3 Inci	200 / Ekor
		d. Calon Induk	15.000 / Ekor
8.	Semah	a. 1 Inci	110 / Ekor
0.	Seman	b. 2 Inci	210 / Ekor
		c. 3 Inci	310 / Ekor
		d. Calon Induk	25.000 / Ekor
9.	Ikan Karver	a.1-3 Cm	20 / Ekor
		b.3-5 Cm	40 / Ekor
		c.5-8 Cm	75 / Ekor
10.	Ikan Mola / Big Head	a.1-3 Cm	15 / Ekor
		b.3-5 Cm	40 / Ekor
		c.5-8 Cm	90 / Ekor

11.	Bawal Air Tawar	a.1-3 Cm	100 / Ekor
		b.3-5 Cm	200 / Ekor
		c.5-8 Cm	500 / Ekor
12.	Gurame	a.1-3 Cm	500 / Ekor
		b.3-5 Cm	700 / Ekor
		c.5-8 Cm	1.000 / Ekor
13.	Katak Lembu / Percil		150 / Ekor
14.	Benur Udang	PL - 12	40 / Ekor
		PL - 30	75 / Ekor
15.	Nener Bandeng	a. D - 40	100 / Ekor
		b. D - 70 / Tokolan	175 / Ekor
16.	Arwana Silver	a. 4 Inci	100.000 / Ekor
17.	Arwana Bewarna	b. 6 Inci	150.000 / Ekor
18.	Arwana (Golden Red)	c. 4 Inci	500.000 / Ekor
19.	KOI	a. 3 Inci	1000 / Ekor
		b. 4 Inci	1250 / Ekor
		c. 6 Inci	2500 / Ekor
		d. Super	500.000 / Ekor
20			
20.	Redik Angus	a. 2 Inci	500 / Ekor
		b. 4 Inci	1000 / Ekor
21			
21.	Botia (Ikan Bajubang)	a. 2 Inci	500 / Ekor
		b. 4 Inci	1000 / Ekor
22			202 / =:
22.	Ikan Kelemak	a. 1 Inci	300 / Ekor
		b. 2 Inci	500 / Ekor

B. PERTANIAN TANAMAN PANGAN

NO	KOMODITI	BENTUK	KELAS	SATUAN	HARGA(RP)
1	2	3	4	5	6
I.	BIBIT TANAMAN PANGAN				
	DAN HORTIKULTURA				
1.	Padi Sawah / Ladang	Gabah	BD	Kg	6,000
			BP	Kg	5,000
			BR	Kg	4,500
2.	Kedelai	Biji	BD	Kg	7,000
			BP	Kg	6,500
			BR	Kg	6,000
3.	Jagung Komposet	Pipilan	BD	Kg	4,500
			BP	Kg	4,000
			BR	Kg	3,500

NO	KOMODITI	BENTUK	KELAS	SATUAN	HARGA(RP)
1	2	3	4	5	6
I.	BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
4.	Kacang Hijau	Biji	BD	Kg	6,000
			BP	Kg	5,500
			BR	Kg	5,000
5.	Kacang Tanah	Polong	BD	Kg	7,500
			BP	Kg	7,000
			BR	Kg	6,500
6.	Ubi Kayu	Stek P= 25 Cm	_	Stek	200
II.	HORTIKULTURA				
1.	Durian	Okulasi		Batang	7,000
	Dunan	(Vegetatif)	_	Datang	7,000
		(vogotatii)			
2.	Sawo	Okulasi		Batang	4,000
		(Vegetatif)	_		,
		, ,			
3.	Mangga	Okulasi	_	Batang	5,000
		(Vegetatif)			
		,			
4.	Lengkeng / Leci	Okulasi	_	Batang	35,000
		(Vegetatif)			
5.	Sukun	Cangkokan		Batang	4,000
		(Vegetatif)			
6.	Jambu Air	Cangkokan	_	Batang	3,500
		(Vegetatif)			
				_	
7.	Jambu Mawar	Cangkokan	_	Batang	3,500
		(Vegetatif)			
	Dombutos	Okulosi		Determ	0.000
8.	Rambutan	Okulasi	_	Batang	6,000
		(Vegetatif)			
9.	Jambu Bangkok	Okulasi		Batang	4,000
J.	daniba bangkok	(Vegetatif)	_	Datarig	4,000
		(vogotatii)			
10.	Jeruk	Okulasi		Batang	4,000
		(Vegetatif)	<u>-</u>		.,
		, ,			
11.	Belimbing	Okulasi	_	Batang	4,000
		(Vegetatif)			
		,			
12.	Benih Kentang	Umbi	G 2	Kg	12,000
			G 3	Kg	9,000
			G 4	Kg	6,000
13.	Sirsak	Biji		Batang	3,000
		Okulasi		Batang	6,000
		1			
14.	Manggis	Graffting		Batang	9,000
		Kaki Dua	_	Batang	15,000
45	Almaliat	0.00		Determ	40.000
15.	Alpokat	Graffting	_	Batang	10,000
		1			

16.	Duku	Graffting		Batang	10,000
17.	Durian	Anakan	_	Batang	2,000
18.	Duku	Anakan	<u> </u>	Batang	2,500
19.	Alpokat	Anakan		Batang	1,500
20.	Manggis	Anakan		Batang	4,000
21.	Pinang Merah	Anakan		Batang	4,000
		P<50 Cm			,
22.	Pinang Merah	Anakan	_	Batang	8,000
		P>50 Cm			
23.	Melinjo	Graffting	_	Batang	4,000
24.	Nangka	Seeding		Batang	1,800
25.	Pepaya	Anakan	<u> </u>	Batang	1,500
26.	Pisang	Anakan		Batang	2,500
27.	Cabe Keriting	Biji		Kg	800,000
28.	Tomat	Biji		Kg	250,000
29.	Terung	Biji	<u> </u>	Kg	100,000
30.	Kacang Panjang	Biji	=	Kg	75,000
31.	Timun	Biji	_	Kg	100,000
32.	Bayam	Biji		Kg	100,000
33.	Kangkung	Biji	_	Kg	75,000
34.	Buncis	Biji	_	Kg	75,000
35.	Palem Rajo	Anakan	<u> </u>	Batang	5,000
36.	Palem Rajo	P<50 Cm Anakan		Batang	15,000
37.	Bougenvil	P>50 Cm Stek		Batang	10,000
38.	Pelem Kipas	Kembang Anakan	-	Batang	5,000
			-		·
39.	Bambu Jepang	Anakan		Batang	5,000
III. 1.	BIBIT ANGGREK Maggie Oel	Stek (Veg)		Stek	5,000
2.	Vanda	Stek (Veg)		Stek	5,000
3.	James Storey	Stek (Veg)	-	Stek	12,500
			-		
4.	Apple Blosm W	Stek (Veg)	_	Stek	12,500

5.	Berta Braga	Stek (Veg)	_	Stek	12,000
6.	Aranda	Stek (Veg)			15,000
7.	Chistin	Stek (Veg)	_	Stek	15,000
8.	Emma Strriy	Stek (Veg)		Stek	15,000
9.	Golden Shower	Stek (Veg)		Stek	15,000
9.	Golderi Sriowei	Siek (Veg)		Siek	15,000
10.	Nelly Mority	Stek (Veg)		Stek	15,000
IV.	BUNGA ANGGREK				
1.	Maggie Oel	Bunga		Kuntum	500
2.	Vanda	Bunga		Kuntum	400
	Varida	Burigu	_	Rantam	400
3.	James Storey	Bunga	_	Kuntum	400
4.	Apple Blosm W	Bunga	_	Kuntum	500
5.	Berta Braga	Bunga		Kuntum	500
6.	Nelly Morlty	Bunga	_	Kuntum	500
7.	Aranda	Bunga		Kuntum	500
8.	Emma Strriy	Bunga		Kuntum	400
			-		
9.	Golden Shower	Bunga		Kuntum	1,000
10.	Dendrobium	Rungo		Kuntum	1,000
10.	Denalobium	Bunga		Nuntum	1,000

C. PERKEBUNAN

NO	KOMODITI	KUALIFIKASI	HARGA BIBIT/ BATANG (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Karet	Bibit dalam Polybag 1 Payung	2,500	Penjualan masuk Kas Daerah
		Bibit dalam Polybag 2 Payung	2,500	
2.	Kelapa Dalam	Bibit dalam Polybag	4,000	
3.	Kopi Robusta	Bibit dalam Polybag	2,000	
4.	Kopi Arabika	Bibit dalam Polybag	2,500	
5.	Kayu Manis	Bibit dalam Polybag	1,000	
6.	Kemiri	Bibit dalam Polybag	2,000	
7.	Pinang	Bibit dalam Polybag	1,500	
8.	Lada	Bibit dalam Polybag	1,500	
9.	Kelapa Sawit	Bibit dalam Polybag	12,500	

10.	Entris Karet	Meter	1,500	
11.	Aren	Batang dalam Polybag	1,500	

	JENIS PENERIMAAN/KEGIATAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	a. Biji Karet	Biji/Butir	15
	b. Bibit Karet	Bibit/Batang	50
	c. Bibit Kelapa Sawit	Bibit/Batang	100
	d. Bibit Kakao	Bibit/Batang	30
	e. Bibit Kopi	Bibit/Batang	30
	f. Bibit Kelapa Dalam	Bibit/Batang	50
	g. Bibit Kelapa Hibrida	Bibit/Batang	50
	h. Bibit Kayu Manis	Bibit/Batang	30
	i. Bibit Jambu Mente	Bibit/Batang	30
	j. Bibit Lada	Bibit/Batang	30
	k. Bibit Teh	Bibit/Batang	30
	1. Bibit Tembakau	Bibit/Batang	30
	m. Bibit Gambir	Bibit/Batang	30
	n. Bibit Pinang	Bibit/Batang	30
	o. Bibit Jarak Pagar	Bibit/Batang	30
	p. Bibit Nilam	Bibit/Batang	30
	q. Bibit Tebu	Bibit/Ha	100.000
	r. Bibit Kemiri	Bibit/Batang	30
	s. Bibit Kapok	Bibit/Batang	30
	t. Bibit Cengkeh	Bibit/Batang	30
	u. Bibit Aren	Bibit/Batang	30
	v. Bibit Panili	Bibit/Batang	30
	w. Bibit Pala	Bibit/Batang	30
2.	Biakan Murni Agens Hayati	Test Tube	2.000
3.	Starter Agens Hayati		
	a. Trichoderma sp.	Kg	2.000
	b. Beauveria bassiana	Kg	2.000
	c. Metharhizium Anisoplie	Kg	2.000
4.	Perbanyakan Agens Hayati Cair		
	a. Trichoderma sp	Liter	1.000
	b. Beauveria bassiana	Liter	1.000
5.	Perbanyakan Agens Hayati Padat		
	a. Trichoderma sp	Kg	1.000
	b. Beauveria bassiana	Kg	1.000
	c. Metharizum Anisopliae	Kg	1.000
	d. Spicaria sp	Kg	1.000
	e. Baculovirus Oryctes	Ekor	100

D. PETERNAKAN

L	D. TETERI WILLIA							
NO	KOMODITI		UKURAN	TARIF VOLUME HARGA	KET			
				PASAR (RP)/EKOR				
1	2		3	4	5			
1.	Sapi Bali	- Betina	a. 102 Cm	4,250,000	Semua hasil			
		- Jantan	b. 103 Cm	4,500,000	penjualan masuk ke			
					Kas Daerah			
2.	Sapi PO/BC	- Betina	a. 115 Cm	5,000,000				
		- Jantan	b. 118 Cm	5,500,000				

NO	KOMODI	TI	UKURAN	TARIF VOLUME HARGA PASAR (RP)/EKOR	KET
1	2		3	4	5
3.	Sapi Madura	- Betina	a. 105 Cm	4,500,000	
		- Jantan	b. 115 Cm	4,800,000	
4.	Kerbau	- Betina	a. 105 Cm	5,000,000	
		- Jantan	b. 110 Cm	5,500,000	
5.	Kambing Lokal	- Betina	a. 46 Cm	300,000	
		- Jantan	b. 50 Cm	450,000	
6.	Kambing PE	- Betina	a. 60 Cm	900,000	
		- Jantan	b. 65 Cm	700,000	
7.	Sapi Lokal	- Betina	a. 105 Cm	3,500,000	
		- Jantan	b. 115 Cm	4,000,000	
8.	Domba Lokal	- Betina	a. 50 Cm	350,000	
		- Jantan	b. 55 Cm	400,000	
9.	Ayam Buras		Dewasa	30,000	
1.0	T. 11		_		
10.	Itik		Dewasa	35,000	
1.1	C M :				
11.	Susu Murni		Liter	4,500	
12.	Telur				
12.	Ayam Buras		Destin	4.000	
	Ayam Ras		Butir	1.000	
	Itik		Butir	700	
	IUK		Butir	1.000	
13.	Bibit Rum	mut	Stek	50	
13.	Divit Kuiii	ւբաւ	SICK	30	
14.	Ternak Pengge	emukan	Kg / Berat	21,000	
17.	remak renggemukan		Hidup	21,000	

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS